

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

**HARI SURYADINATA
NPM. 16.81.0435**

ABSTRAK

Salah satu alat bukti penting adalah keterangan saksi dan korban. Banyak kasus belum dapat diselesaikan secara cepat atau tidak terungkap, karena tidak ada atau kurangnya alat bukti. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem hukum positif di Indonesia dan kedudukan hukum Lembaga ini dalam telaah hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Dalam teori pemakaian alat bukti, saksi merupakan salah satu alat bukti. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus. Kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci (Pasal 184 KUHAP). Sebagai alat bukti utama, dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Dalam KUHAP tidak dibahas pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan hanya ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas *aquality before the law* dalam UU ini merupakan hal yang penting, karena asas tersebut fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan dalam UU ini adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya. Perlindungan lain untuk saksi atau korban diatur dalam UU ini meliputi: 1. memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1), 2. saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 tahun 2006. Keberadaan Lembaga ini lahir sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban (Pasal 1 ayat (3)). UU No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Maksud mandiri dalam undang-undang ini adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Yuridis, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban

PENDAHULUAN

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.¹

Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.²

Salah satu alat bukti yang menentukan adalah yang menyangkut keterangan saksi dan korban. Sebagaimana di ketahui bersama, banyak kasus yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat atau tidak dapat terungkap, karena tidak ada atau kurangnya alat bukti yang didapat antara lain dari saksi dan korban.³

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Di samping itu, sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.⁴

Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat memengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil. Untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka atau terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun

¹ Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Semarang: Fakultas Hukum UNTAG), hal 15

² Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hal 25

³ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 33

⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal 55

tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.⁵

PEMBAHASAN

Secara normative KUHAP khusus memberikan hak pada saksi, dan korban, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dimana hak asasi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan klasik, yaitu ketiadaan dana. Dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban-korban dalam posisi yang lemah.⁶

Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran- pelanggaran seperti: saksi tidak boleh didampingi penasihat hukum, saksi ditekan dan diancam tanpa dapat berbuat apa-apa.⁷ O.C. Kaligis mengemukakan:⁸ “seiring dengan *adagium* bahwa penggunaan Hukum Pidana selalu merupakan *ultimum remedium* bagi setiap upaya penindakan kejahatan. Sejalan juga dengan perkembangan pemikiran bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai pembalasan (*lex tallionis*), melainkan untuk tujuan lain yaitu “pemasyarakatan.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁹

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.¹⁰ Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.¹¹

Kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah

⁵ <http://repository.unand.ac.id>, diakses pada tanggal 31 agustus 2015

⁶ *Ibid*, hal 3

⁷ O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: P.T. Alumni), hal 250

⁸ *Ibid*, hal 253

⁹ Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hal. 42.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Op. cit.* hal. 7.

¹¹ S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramita), hal.49

atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahuinya, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-Undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri.¹² Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.¹³ Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).¹⁴

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

KESIMPULAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut dengan LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban seperti yang tertuang pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif,

¹² <http://catatanhuk.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 agustus 2015

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penagak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Eko prasetyo, 2009, *kebijakan public tidak memihak rakyat*, Yogyakarta: Pusham UII

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum: Kiat Menghadapi Perkara Pidana, Kiat Menghadapi Perkara Perdata, Kiat memilih*

Advokat, Kiat Menghadapi Kasus Tanpa Advokat, Kiat Menghadapi Perilaku Menyimpang Para Penegak Hukum, Jakarta: Visimedia.

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet

<http://jelita249.blogspot.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<http://repository.unand.ac.id>

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://komaruzzamansh.over-blog.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com>